

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2020**

TENTANG

JURUSITA PAJAK DAERAH



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2020**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 11

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
JURUSITA PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pengangkatan Pajak dan Pemberhentian Juru Sita Pajak, Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menagihan pajak daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan dan penyenderaan, maka diperlukan pengaturan mengenai Jurusita Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jurusita Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3868), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan...

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.Keputusan...

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 562/KMK.04/2000 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Juru Sita Pajak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 170);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JURU SITA PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang mengurus bidang pendapatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengurus bidang pendapatan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Jurusita Pajak daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

9. Penagihan...

9. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
11. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak Daerah kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
12. Objek Sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.

BAB II

SYARAT DAN PENGANGKATAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penagihan pajak kepada Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak Daerah apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - b. memiliki...

- b. memiliki pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
- d. lulus pendidikan dan pelatihan penagihan pajak dan atau pemeriksaan Pajak;
- e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Pasal 4

(1) Jurusita Pajak Daerah sebelum memangku jabatannya diambil sumpah atau janji oleh pejabat yang berwenang.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan bersungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga”

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”

“Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Saya...

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak Daerah yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”

BAB III PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Jurusita Pajak Daerah dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. ternyata lalai atau cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

BAB IV TUGAS, KEWAJIBAN, KEWENANGAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Tugas Jurusita Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- b. memberitahukan surat paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat perintah melaksanakan penyitaan; dan

d.melaksanakan...

- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas penagihan, Jurusita Pajak Daerah wajib:

- a. memperlihatkan tanda pengenal Jurusita Pajak Daerah kepada penanggung pajak;
- b. membawa dan memperlihatkan surat tugas kepada penanggung pajak;
- c. menjelaskan alasan penugasan penagihan kepada penanggung pajak;
- d. memberitahukan surat paksa dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada Penanggung Pajak;
- e. membuat Berita Acara Pemberitahuan surat paksa;
- f. membuat laporan perencanaan surat paksa;
- g. menyampaikan surat perintah untuk melaksanakan penyitaan pada saat penyitaan barang penanggung pajak;
- h. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan lampiran penyitaan;
- i. menempel segel sita pada barang yang disita;
- j. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan;
- k. menempel Salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- l. meninggalkan salinan surat paksa apabila penanggung pajak menolak untuk menerima salinan surat paksa; dan

m.melakukan....

- m. melakukan kewajiban hukum lainnya dalam melakukan upaya paksa sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

Kewenangan Jurusita Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita dalam proses penyitaan;
- b. melakukan penyitaan ditempat usaha, ditempat kedudukan atau ditempat tinggal Penanggung Pajak atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita;
- c. meminta bantuan kepolisian, kejaksaan, kementerian yang membidangi hukum, pemerintah daerah setempat, kantor pertanahan, pengadilan, bank atau instansi lainnya.

Pasal 9

Jurusita Pajak Daerah dilarang:

- a. memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun dan/atau menerima sesuatu dari siapa pun terkait tugas sebagai Jurusita Pajak Daerah; dan
- b. membeli barang sitaan yang dilelang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003